



SURAT EDARAN
NOMOR: 24/UN27/SE/2020

TENTANG
KEBIJAKAN REKTOR TENTANG KULIAH KERJA NYATA (KKN) SELAMA MASA
PANDEMI COVID-19

Mencermati perkembangan situasi pandemi Covid-19, dan memperhatikan surat Dirjen Dikti Nomor : 262/E.E2/KM/2020 Tanggal 23 Maret 2020, tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Covid-19. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor: 13/UN27/SE/2020 Tanggal 26 Maret 2020, tentang Kewaspadaan dini, Kesiapsiagaan serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor: 787/UN27/HK/2019 Tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penghargaan Akademik Kegiatan Penalaran Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan KKN sebagai berikut:

1. Selama masa pandemi Covid-19 sekarang ini UNS membuka program KKN relawan penanganan Covid-19 yang dapat meringankan beban masyarakat.
2. Mahasiswa yang telah terjadwal KKN pada periode Juli-Agustus 2020 dapat melakukan KKN sebagai relawan penanganan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Bentuk kegiatan KKN relawan penanganan bencana Covid-19 di daerah masing-masing dapat dilakukan pada bidang kesehatan masyarakat, ketahanan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan dan penyuluhan masyarakat, sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta bidang-bidang lainnya.
4. Panduan pendaftaran KKN terdapat pada sistim informasi KKN: kkn.uns.ac.id, sedangkan tema besar KKN ada pada Buku Saku KKN UNS tanggap bencana Covid-19.
5. Mahasiswa yang belum waktunya KKN tetapi berminat menjadi relawan Covid-19 dapat mengajukan rekognisi kegiatannya kepada UP-KKN. Persyaratan kegiatan yang bisa direkognisi sebagai KKN didasarkan pada pedoman yang ada pada UP-KKN.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 April 2020
Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP. 196107171986011001